



PUTUSAN

Nomor : 1120/Pdt.G/2015/PA Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXXXX Binti XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat kediaman Dusun XXXXXX RT 03 RW 10 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXX, SH Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum XXXXXX, SH & ASSOCIATE yang beralamat di Jl. XXXXXX No. 45 / Jl. XXXXXX, Kab. Magelang . Telp. (08888 0615 6529) . Berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal, 3 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

XXXXXX Bin XXXXXX , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Dusun XXXXXX RT 03 RW 10 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1120/Pdt.G/2015/PA Mkd., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang syah baik menurut negara dan agama Islam pada tanggal 4 September 1995 di Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 109 / 08 / XI / 1995 di Kantor Urusan Agama XXXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di warung tempat jualan di pasar Talun kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al Dhukul) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXX umur 18 tahun dan XXXXX umur 12 tahun saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih tinggal di warung pasar Talun 4 bulan kemudian kontrak di Dusun XXXXX kurang lebih 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pelan –pelan membuat rumah di atas tanah milik Penggugat Dusun XXXXX;
5. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan antara Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya setelah kelahiran anak yang pertama mulai timbul permasalahan keluarga dan mulai sering cekcok masalah kecil dijadikan masalah dan sering terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat diketahui berselingkuh dengan pembantu warung Penggugat, Tergugat berlangsung kurang lebih 2 tahun setelah tidak berhubungan dengan pembantunya Tergugat mempunyai indikasi penyakit kelamin;
7. Bahwa semenjak Tergugat di ketahui berselingkuh dengan pembantu warung Penggugat kehidupan rumah tangga semakin sering terjadi percekocan masalah kecil dijadikan masalah dan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan lebam-lebam Penggugat karena ditendang dan di pukul pakai panci kepalanya;
8. Bahwa puncak percekocan terjadi pada tahun 2014 Tergugat di ketahui berselingkuh dengan wanita lain yang mana pada tahun 2015 Tergugat meminta ijin untuk menikah karena terpaksa ada ancaman dari Tergugat, maka Penggugat menandatangani surat yang diminta Tergugat untuk menikahi wanita tersebut secara siri;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tidak mau di duakan karena pada kenyataannya Tergugat berat sebelah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anak sampai sekarang menjadi tanggung jawab Penggugat karena Tergugat lebih banyak tinggal di rumah yang satunya dengan istri muda;
10. Bahwa kerukunan hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis Sakinah Mawadah Warrohmah sebagaimana tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974. Bahwa Tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin dapat di wujudkan lagi;
11. Bahwa ketentuan mengenai syarat perceraian menurut pasal 39 ayat 2 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.19 huruf (F) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (F) Inpres RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Talak I bain Sugro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 September 1995 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta nikah No. 109 /08 / IX /1995 putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mungkid sesuai berita acara surat panggilan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1120/Pdt.G/2015/PA Mkd tanggal 26 Juni 2015. Tanggal 23 Juli 2015 dan 5 Agustus 2015 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti berupa :

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308065303660003 tanggal 11-10-2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar serta telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 109 / 08 / XI / 1995 Tanggal 04 September 1995 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar serta telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.2.;

B. Saksi- saksi :

1. XXXXX binti XXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 September 1995, setelah menikah mereka awalnya bertempat tinggal di warung tempat jualan di pasar lalu terakhir mengontrak di rumah bersama di Talun;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga mereka semula baik dan rukun namun sejak kelahiran anak pertama, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar baik di rumah maupun di pasar tempat mereka berjualan;
 - Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah sejak bulan Mei 2015 yang hingga sekarang;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh masalah-masalah sepele namun karena Tergugat yang berwatak temperamen suka memukul, menendang, menampar dan mencakar Penggugat, akhirnya mereka sering bertengkar, kemudian keadaan semakin parah ketika Tergugat berselingkuh dengan Pembantunya di rumah dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama wanita lain;
 - Bahwa selama hidup berpisah Tergugat belum pernah datang lagi ke rumah Penggugat, antara keduanya telah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXX bin XXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena karena adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal mereka sudah sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama di Talun;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga mereka pada awalnya baik rukun namun sejak beberapa tahun terakhir saksi sering mendengar suara keributan, Penggugat dan Tergugat berteriak-teriak di rumahnya, mengenai penyebab pertengkaran mereka saksi hanya mengetahui dan mendengar bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan pembantunya di rumah, dan sekarang ini mendengar kalau Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain di lain desa;
 - Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah sejak Mei 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terputus komunikasi antara keduanya dan sudah tidak saling mengunjungi antara satu dengan lainnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu ;

فإن تعزز اوتوار أو غيبه جاز إثباته بالبينة

Artinya ; Apabila Tergugat ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil gugatan cerai adalah Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 003 RW 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang (bukti P.1), maka berdasarkan pasal 73 ayat (1), maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor 109 / 08 / XI / 1995 Tanggal 04 September 1995 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 September 1995 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXX umur 18 tahun;
2. XXXXX umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu : XXXXX binti XXXXX, dan XXXXX bin XXXXX, yang menerangkan bahwa rumah tangga mereka pada awalnya baik rukun namun sejak tahun

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 kedua saksi sering mendengar suara keributan, Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya, mengenai penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan pembantunya di rumah, dan sekarang ini Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain di lain desa. Akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Mei 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut diatas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa rumah tangga mereka pada awalnya baik rukun namun sejak tahun 2014 kedua saksi sering mendengar suara keributan, Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya, mengenai penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan pembantunya di rumah, dan sekarang ini Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain di lain desa;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Mei 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi maupun keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka gugatan Penggugat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi (vide Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan selama persidangan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis dan keluarganya telah mendamaikannya dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rumah tangga tersebut telah rapuh dan tidak utuh lagi, oleh karena itu apabila dipertahankan justru akan membawa madlarat terutama bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan Penggugat telah menyatakan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat yang berarti bahwa Penggugat telah tidak mencintai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam kitab Goyatul maram yang pendapat tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak , maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya.

maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 27 Syawal 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2015 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. LANJARTO, MH

Hakim Anggota,

**Drs. SHONHAJI
MANSUR, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. ISKANDAR
EKO PUTRO, MH**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 430.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>

Jumlah : Rp 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1120/Pdt.G/2015/PA. Mkd